

The role of the police in preventing criminality: Case study of lea-lea police station preventive action

Peran polisi dalam mencegah kriminalitas: Studi kasus tindakan pencegahan kantor polisi sektor lea-lea

La Ode Alisapaka¹, Sry Mayunita², Nur Inzana³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

¹laodealli20@gmail.com, ²srymayunita@gmail.com, ³nurinzanaumbuton@gmail.com

*Corresponding Author: laodealli20@gmail.com

Received: 2025-03-09 Reviewed: 2025-03-16 Accepted: 2025-12-27 Published: 2025-12-31
Article URL: <https://journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/article/view/394>

ABSTRACT

This study discusses the Role of Police in Preventing Crime: A Case Study of Preventive Actions of Lea-Lea Police Sector Office. In order to create a sense of security and peace in every community, the Indonesian National Police is tasked with carrying out police duties throughout the country. The police are one of the state institutions that are at the forefront of protecting the community, and the realization of a situation of security and public order is highly expected by the entire community. This can increase motivation and enthusiasm in working because there is no fear of potential disturbances. The Republic of Indonesia National Police has a major responsibility in preventing violations and crimes, providing public services, and protecting and maintaining order in society. The method used in this study is a qualitative descriptive method. The population and sample in this study were Lea-Lea Police Employees in Baubau City. The results of the study are that the role of the Lea-Lea Police in preventing criminal acts is to provide protection to the community, law enforcement, legal prevention, and fostering public security and order. Inhibiting factors in implementing the prevention of criminal acts are low community/parent participation, witnesses are difficult to ask for information and perpetrators run away.

Keywords: Role of Polsek, Prevention of Criminal Acts, Community Protection, Enforcement of Laws

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Peran Polisi dalam Mencegah Kriminalitas: Studi Kasus Tindakan Pencegahan Kantor Polisi Sektor Lea-Lea. Dalam rangka menciptakan rasa aman dan tenteram di setiap masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan tugas kepolisian di seluruh wilayah tanah air. Kepolisian merupakan salah satu lembaga negara yang menjadi garda terdepan dalam perlindungan masyarakat, dan terwujudnya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat sangat diharapkan oleh seluruh masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan motivasi dan semangat dalam bekerja karena tidak ada rasa takut terhadap potensi gangguan. Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mencegah pelanggaran dan kejahatan, memberikan pelayanan publik, serta melindungi dan menertibkan masyarakat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai Kepolisian Polsek Lea-Lea Kota Baubau. Hasil penelitian yaitu peran Kepolisian Polsek Lea-Lea dalam mencegah terjadinya tindakan kriminalitas hendak memberikan perlindungan kepada masyarakat, penegakan hukum, pencegahan hukum, dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Faktor penghambat dalam melaksanakan pencegahan tindakan kriminalitas rendahnya partisipasi masyarakat/orang tua, saksi susah dimintai keterangan dan pelaku mlarikan diri.

Kata Kunci: Peran Polsek, Pencegahan Tindakan Kriminalitas, Perlindungan Masyarakat,

Journal homepage: <https://www.journal.geutheeinstitute.com/index.php/JG/index>

The published content of this journal is licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional.



Penegakan Kukum

1. PENDAHULUAN

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) merupakan salah satu instansi yang diberikan wewenang dan tanggungjawab oleh Undang-Undang pada setiap anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) secara individu dengan tidak membedakan pangkat dan jabatan diberi kewenangan penuh untuk menegakkan hukum sebagai upaya pencegahan sampai dengan penindakan hukum terhadap segala tindak pidana kejahatan. Sebagai satu kesatuan dalam kebijakan kriminal dan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari kebijakan sosial dengan tujuan utama memberikan perlindungan kepada masyarakat guna mencapai kesejahteraan bersama (Manasikana et al., 2019).

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat (Alfian, 2020). Polisi mestinya melakukan sosialisasi secara massif kepada masyarakat, mereka harus dipahamkan bahwa melakukan kejahatan merupakan tindakan kriminal yang sudah ada undang-undangnya, sehingga mereka tidak terjerumus di dalam tindakan kriminal tersebut (Haiti, 2020).

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan Polri dalam kaitannya dengan pemerintah adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat (Hasibuan et al., 2021). Bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat, serta terciptanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, hal ini terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Peran dan fungsi kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana priehidupan bangsa yang aman, tenram, tertib, dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari (Soegiharjo & Sejati, 2021).

Kriminalitas bukanlah hal asing lagi untuk di dengar. Dengan semakin berkembangnya zaman, seseorang akan berpacu-pacu untuk mengikuti segala trend kehidupan, dimana mereka akan menghalalkan segala cara walau harus dengan tindak kriminal (Syahputra et al., 2019).

Kriminalitas merupakan segala tindakan dan perbuatan yang merugikan orang lain, baik secara ekonomis maupun psikologis yang melanggar hukum, norma sosial dan agama (Nurfadilah Syawal Ibraya et al., 2023). Tingginya angka kriminalitas dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pendidikan, hukum yang kurang tegas, tingginya tingkat pengangguran dan upah yang tidak memadai (Khairani & Ariesa, 2019).

Pada dasarnya individu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kemiskinan karena mengakibatkan banyak orang berputus asa sehingga kejahatan atau kriminalitas merupakan satu-satunya jalan menolong kehidupan, pengangguran memiliki pengaruh sosial karena pada dasarnya manusia tidak memiliki pekerjaan sekaligus tidak memiliki pendapatan, jumlah penduduk dapat berpengaruh pada tingkat kriminalitas di suatu daerah karena semakin banyak jumlah penduduk berpotensi semakin banyaknya pilihan korban, tingkat pendidikan dapat berpengaruh pada tingkat kriminalitas di suatu daerah karena merupakan faktor penting penentu tinggi rendahnya sumber daya (Syahputra et al., 2019).

Kriminalitas masih menjadi persoalan yang meresahkan masyarakat di berbagai wilayah. Dari kasus pencurian hingga tindakan kekerasan, berbagai bentuk kejahatan tidak hanya merugikan korban secara materi dan psikologis, tetapi juga menciptakan rasa tidak

aman di lingkungan sosial. Dalam menghadapi persoalan ini, keberadaan polisi sebagai penegak hukum memiliki peran yang sangat penting.

Polisi tidak hanya bertugas menangkap pelaku kejahatan, tetapi juga berperan aktif dalam mencegah tindak kriminal sebelum terjadi. Melalui patroli rutin, kegiatan sosialisasi, serta kerja sama dengan masyarakat, kepolisian berupaya menciptakan kondisi yang aman dan kondusif. Peran preventif ini sering kali tidak terlihat secara langsung, namun berdampak besar dalam menekan potensi kejahatan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tahun 2023 kasus kriminalitas yang di tangani oleh Polsek Lea-Lea Kota Baubau, yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Kasus Kriminalitas Yang Di Tangani Polsek Lea-Lea

No	Peristiwa yang Dilaporkan	Jumlah
1	Penganiayaan	6
2	Persetubuhan anak dibawah umur	1
3	Penganiayaan Secara Bersama-sama	1

Sumber: Polsek Lea-Lea Kota Baubau

Berdasarkan data tersebut, dapat dilihat bahwa di daerah wilayah Polsek Lea-Lea Kota Baubau terjadi tindak kejahatan, adapun tindak kejahatan yang terjadi yaitu penganiayaan dan persetubuhan anak dibawah umur. Bertitik tolak dari uraian tersebut diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian ini mengenai bagaimana polisi menjalankan peran pencegahan kriminalitas, dan hambatan yang dihadapi di lapangan.

2. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Menurut Maleong (2017) Penelitian deskriptif kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Nantinya ini diarahkan untuk dapat menjelaskan sesuai dengan fokus masalah penelitian. Dalam pendekatan ini, peneliti berusaha mengungkap realitas yang terjadi di lapangan berkaitan dengan Peran Polisi dalam Mencegah Kriminalitas: Studi Kasus Tindakan Pencegahan Kantor Polisi Lea-Lea.

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh pegawai Polsek Lea-Lea berjumlah 15 orang. Menentukan sampel dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa pertimbangan tertentu sesuai dengan kriteria yang diinginkan untuk dapat menentukan jumlah sampel yang akan diteliti (Sugiyono, 2018:138). Sampel dalam penelitian ini Kapolsek Lea-Lea Kota Baubau, Kanit Intelkam, Kanit Reskrim, Kanit Bimnas, Kanit Samapta, Anggota Polsek Lea-Lea Kota Baubau.

Teknik-teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- Observasi yaitu untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian untuk menjawab pertanyaan, membantu mengerti perilaku manusia dan evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.
- Wawancara adalah pertemuan yang dilakukan oleh dua orang untuk bertukar informasi mupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Teknik pengumpuan data yang dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui dialog langsung antara peneliti dengan para informan.
- Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu:

-
- a) Pengumpulan data, yaitu data yang telah didapatkan dari sumber dalam penelitian ini yang masih bersifat mentah serta belum diolah peneliti.
 - b) Reduksi data dengan cara menyeleksi data-data yang telah didapatkan dari sumber dalam penelitian ini, sehingga data dapat disesuaikan dengan yang diteliti.
 - c) Identifikasi dan Kategori, dalam bagian ini peneliti menyajikan data dalam bentuk yang sederhana sesuai dengan kriteria dan klasifikasi sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian agar mudah dipahami.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Meningkatnya tindakan kejahatan atau tindak pidana di wilayah Polsek Lea-Lea Kota Baubau memang selayaknya mendapat perhatian dan penanganan yang serius dari pihak Polsek Lea-Lea, karena selain meresahkan dan merugikan masyarakat khususnya yang bermukim diwilayah hukum Polsek Lea-Lea.

A. Peran dalam mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di wilayah Polsek Lea-Lea Kota Baubau, yaitu:

1) Perlindungan masyarakat

Dalam pencegahan terjadinya tindak kriminalitas terdapat laporan yang di dapatkan dari masyarakat sehingga pihak kepolisian juga bisa turut membantu keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat terhadap tindak kriminalitas yang dapat memberikan dampak negatif, informasi ini sangat di perlukan untuk memperingatkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam perjalanan. Dengan mengelola laporan-laporan dari masyarakat polisi juga bisa dapat meningkatkan keamanan pada tempat-tempat yang di nilai memiliki tindak kriminalitas yang tinggi. Pelaporan dari tindakan kriminal di suatu tempat menjadi suatu hal yang penting, agar pihak kepolisian dapat melakukan langkah-langkah nyata di tempat tersebut.

Pelayanan yang diberikan Polsek Lea-Lea Kota Baubau kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polsek Lea-Lea secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari. Tugas pokok Polri dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: (a) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (b) menegakan hukum, dan (c) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polsek Lea-Lea memiliki peranan penting dalam mewujudkan keamanan dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat, kepolisian merupakan lembaga pengayoman masyarakat dalam segala kondisi sosial yang caruk maruk. Peran kepolisian dapat dikatakan sebagai aspek kedudukan yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pelindung masyarakat.

Polisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam hal pencegahan dan penanggulangan kejahatan baik itu Preventif maupun Represif, guna meminimalisirkan semua kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi di setiap kehidupan masyarakat. Peranan Polisi bagi kehidupan semua masyarakat sangatlah penting. Sebab, masyarakat mempercayakan kepada Polisi untuk memberantas berbagai jenis kejahatan.

Terdapat dua fungsi kepolisian dalam perlindungan masyarakat dari tindak pidana kekerasan di wilayah Polsek Lea-Lea, yaitu Preventif dan Pre-emtif.

1. Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang berarti bahwa polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta lembaga-lembaganya, ketertiban dan keamanan umum, orang-orang dan harta bendanya, yang dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketentraman umum. Fungsi preventif berbicara mengenai upaya polisi untuk mencegah bertemunya unsur niat dan unsur kesempatan. Usaha ini dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan berupa mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli serta penggelaran razia-razia.

Kebijakan kepolisian yang selama ini hanya bersifat reaktif tidak membawa dampak yang berarti terhadap kecemasan terhadap terjadinya kejahatan. Ada beberapa tindakan preventif dalam menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat, yaitu: 1) Pratoli merupakan peran eksternal kepolisian yang khusus dalam upaya pencegahan kejahatan, adanya hubungan kerjasama antara masyarakat dan pemuda setempat. 2) Menyusun Kalender Kamtibmas yang berisi tentang upaya kepolisian untuk memprediksi kejahatan apa yang akan terjadi setiap bulannya. 3) Kebijakan di Kawasan Rawan Kejahatan. Langkah yang dilakukan kepolisian di daerah rawan kejahatan yaitu, a) mengidentifikasi kondisi dan situasi yang dapat digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mendorong terjadinya kejahatan dalam masyarakat, bertukar informasi dengan departemen-departemen pemerintah atau instansi-instansi yang berkaitan, b) berkomunikasi secara rutin dengan organisasi masyarakat dan anggota masyarakat.

Adapun upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh Polsek Lea-Lea adalah dengan seringnya mereka membuat spanduk-spanduk yang berisi himbauan terhadap masyarakat agar selalu ingat akan keamanan diri, harta benda yang dimiliki. Himpunan tersebut banyak pula dipasang di sudut-sudut jalan sehingga mudah untuk dibaca masyarakat sehingga mereka mudah dan selalu mengingatnya.

Pihak Polsek Lea-Lea melakukan penjagaan di daerah rawan kejahatan, khusunya pada hari-hari besar nasional. Untuk mengurangi kejahatan dengan jalan menggunakan kontrol sosial informal. Pelaksanaan preventif polisi meliputi 2 hal, yakni: (a) pencegahan yang bersifat fisik dilakukan dengan 4 kegiatan pokok yakni mengatur, menjaga, mengawal dan patroli; dan (b) pencegahan yang bersifat pembinaan dilakukan dengan kegiatan penyuluhan, bimbingan, arahan untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan taat hukum serta memiliki daya cegah-tangkal atas kejahatan.

2. Upaya Pre-emtif Upaya Pre-emtif ialah bentuk upaya penanggulangan yang sifatnya edukatif, dengan memasuki tatanan atau materi pendidikan. Tujuannya untuk mencegah sedini mungkin agar orang tidak melakukan kejahatan. Misalnya dengan melakukan sosialisasi rambu lalu lintas di playgroup atau di TK (taman kanak-kanak). Usaha pre-emtif ini dapat menurunkan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat atau yang dikenal saat ini adalah PoliMas (polisimasyarakat). Perpolisian masyarakat (Polimas) adalah sebuah filosofi, strategi operasional, dan organisasional yang mendukung terciptanya suatu kemitraan baru antara masyarakat dengan Polisi dalam mencegah masalah dan tindakan-tindakan proaktif sebagai landasan terciptanya kemitraan. Polisi dan masyarakat dapat dijabarkan sebagai usaha kolaborasi antara polisi dan komunitas yang mengidentifikasikan masalah-masalah pidana dan kekacauan serta melibatkan semua elemen komunitas dalam pencarian solusi untuk masalah-masalah.

Polisi tidak dapat mengendalikan kejahatan dan kekacauan, tetapi memerlukan dukungan komunitas untuk menjamin adanya keselamatan. Sasaran polisi masyarakat termasuk pencegahan dan pendekripsi kejahatan, pengurangan rasa takut akan terjadinya kejahatan. Hubungan antara polisi dengan masyarakat adalah saling mempengaruhi atau lebih tepatnya keberadaan polisi dalam masyarakat adalah fungsional dalam struktur kehidupan. Masyarakatnya berubah karena berbagai faktor penyebabnya, dan nilai-nilai budayanya berubah sehingga berubah pula patokan-patokan moral mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Akibatnya terjadi berbagai bentuk ketidakteraturan, ketidakadilan, kerugian-kerugian secara perorangan, secara komunal, dan secara kemasyarakatan.

Pihak kepolisian membentuk suatu porsenil yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu polisi masyarakat (Polimas). Polimas ini bertugas untuk mengontrol tindakan kejahatan yang terjadi di suatu daerah tertentu, dimana dibantu oleh masyarakat dan instansi-instansi yang berwenang. Tugas dari Polimas adalah : 1) Membina kesadaran hukum masyarakat, membina kesadaran keamanan dan ketertiban masyarakat; 2) Membina pertisipasi masyarakat dalam rangka pembinaan Polimas secara keseluruhan, mengumpulkan bahan keterangan.

Berdasarkan uraian mengenai kebijakan hukum dalam mengalokasi peranan Kepolisian dalam mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di wilayah hukum Polsek Lea-Lea telah melakukan suatu kebijakan. Dengan melihat pekembangan masyarakat dan kejahatan yang semakin kompleks, maka Polsek Lea-Lea telah melakukan perubahan guna peningkatan pengungkapan perkara pidana agar lebih terfokus dan memiliki kemampuan, ketrampilan dan keahlian sesuai dengan pembidangan tugasnya.

2) Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penegak hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan, salah satunya adalah Kepolisian. Kepolisian merupakan salah satu komponen dari sistem peradilan pidana. Karena kepolisian juga merupakan salah satu aparat penegak hukum, yang dalam subsistem peradilan pidana di Indonesia berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pelayanan yang diberikan Polsek Lea-Lea kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polsek Lea-Lea secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktifitasnya sehari-hari. Peranan kepolisian akhir-akhir ini dituntut kerja keras dalam melakukan tugasnya bahwa setiap personil polisi dengan mempromosikan dan mempertahankan hukum di atas segalanya, termasuk perintah dari atasan. Ini berguna untuk menciptakan Kepolisian profesional yang memiliki, dedikasi, kemampuan dan pengetahuan yang cukup dan dalam menjalankan tugasnya.

Peran polisi dalam menangani tindakan kriminalitas polisi baik secara represif maupun preventif. Upaya preventif pihak kepolisian melukukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi tertentu, razia selektif, penjagaan, dan patroli rutin. Sedangkan upaya represif pihak kepolisian melakukan tindakan secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi pelanggaran. Polisi memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam hal pencegahan dan penanggulangan tindakan kriminalitas baik itu preventif maupun represif, guna meminimalisirkan semua kejahatan-kejahatan yang sedang terjadi disetiap kehidupan masyarakat. Peranan Polisi bagi kehidupan semua masyarakat sangatlah penting. Sebab, masyarakat mempercayakan kepada Polisi untuk memberantas berbagai jenis kejahatan diwilayah hukum Polsek Lea-Lea.

3) Pencegahan pelanggaran hukum

Adapun terdapat beberapa cara Kepolisian dalam mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di wilayah hukum Polsek Lea-Lea, dengan pencegahan pelanggaran hukum:

1. Mengenali Konsekuensi Kriminalitas

Cara yang tepat dalam mengajarkan masyarakat dalam mengenali konsekuensi kriminalitas ialah dengan mengadakan sosialisasi tentang pencegahan tindak kriminalitas. Semakin seringnya dilakukan sosialisasi maka akan dapat membantu mengurangi angka kriminalitas. Sosialisasi yang intens dilakukan di kalangan remaja, dengan demikian remaja akan lebih mengetahui tentang resiko ataupun bahayanya jika melakukan kriminalitas.

Sosialisasi ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan pengenalan hukum dan untuk menghindarkan masyarakat dari masalah kenakalan remaja, dan agar remaja lebih mendalami dan mengetahui dampak buruknya kenakalan remaja sehingga dapat memberikan kesadaran bagi para remaja untuk menjauhinya. Dalam sosialisasi tersebut melibatkan pihak Kelurahan, Bhabinkamtibmas, Kepala Lingkungan, dan juga tentunya masyarakat.

2. Memberikan Ruang Berpikir

Memberikan gagasan kepada remaja untuk menjauhi perbuatan kriminalitas. Kriminalitas adalah tindakan yang umumnya merugikan secara ekonomis dan psikologis, melanggar hukum yang berlaku dalam negara serta norma-norma sosial hingga agama. Tak heran segala tindak kriminalitas ditentang oleh segenap warga masyarakat. Disini peran orangtua sangat diperlukan untuk menyampaikan gagasan-gagasannya terhadap remaja tersebut. Semakin tegas orangtua mendidik ataupun memberikan gagasan maka semakin patuh pula anak terhadap orangtua. Selalu menekankan khususnya kepada remaja untuk menjauhi perilaku yang sia-sia. Tujuannya untuk mematuhi dan mengamalkan apa yang disampaikan.

Peran orang tua adalah cara yang digunakan oleh orang tua atau keluarga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terhadap anak-anaknya dalam mengasuh, mendidik, melindungi, dan mempersiapkan anak dalam kehidupan bermasyarakat. Orang tua mempunyai kedudukan yang utama dalam sebuah keluarga karena orang tua sebagai pendidik yang pertama bagi anak-anaknya. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan bahwa memberikan gagasan terhadap remaja haruslah sesuai dengan keadaan dan situasi yang sedang terjadi agar remaja dapat mudah memahami dan tidak merasa terkekang akan gagasan yang diberikan.

3. Komunikasi yang Baik

Melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan termasuk salah satu cara dalam menjalin komunikasi yang baik pada masyarakat. Jika terjadi perselisihan antara masyarakat, sikap yang harusnya dilakukan ialah mendengarkan terlebih dahulu permasalahan antara kedua belah pihak dan mencari solusi secara adil. Jadi musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah. Jikalau musyawarah dengan masyarakat yang sedang terjadi perselisihan, tentu pihak kepolisian akan mendengarkan terlebih dahulu apa yang menjadi permasalahannya, lalu memberikan solusi. Melakukan musyawarah, selain memperkuat tali silaturahmi tentu saja dapat meringankan masalah yang sedang terjadi pada masyarakat.

4) Pembinaan Keamanan dan Ketertiban masyarakat.

Menjalankan salah satu upaya pencegahan Polsek Lea-Lea menugaskan beberapa Polisi untuk bersentuhan/berkomunikasi langsung dengan masyarakat, yang dinamakan Bintara Pembinaandan Keamanan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas). Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat. Tugas Pokok Babinkamtibmas adalah melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Babinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya.
- b. Melakukan dan membantu pemecahan masalah.
- c. Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat.
- d. Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana
- e. Memberikan perlindungan sementara kepada orang yang tersesat, korban kejahatan dan pelanggaran.
- f. Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit.
- g. Memberikan bimbingan dan petunjuk masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.

Dalam mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di area hukum Polsek Lea-Lea melaksanakan penyuluhan di Kantor Kecamatan dan Kelurahan. Pelaksanaannya dilihat dari rawannya tindak kejahatan yang terjadi dan juga pada saat ada permintaan dari pihak Kecamatan dan Kelurahan. Selain itu Babinkamtibmas melaksanakan kegiatan Door to Door System (DDS). Kegiatan ini bertujuan untuk lebih mempererat kedekatan antara aparat kepolisian dengan masyarakat setempat, serta untuk menciptakan rasa aman dan nyaman di tengah-tengah kehidupan Masyarakat

Tujuan untuk melakukan komunikasi langsung, mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat, serta memberikan edukasi terkait keamanan dan ketertiban. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas. Door to Door System (DDS) merupakan salah satu metode yang efektif bagi polisi untuk menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Dengan cara ini, masyarakat merasa lebih dekat dengan pihak kepolisian dan lebih mudah dalam menyampaikan informasi maupun masalah yang mereka hadapi. Kegiatan Door to Door System ini juga menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan lingkungan bersama.

Pada kesempatan tersebut, Babinkamtibmas Polsek Lea-Lea memberikan informasi terkait langkah-langkah pencegahan tindak kriminalitas, serta menyarankan warga untuk terus menjaga kerukunan dan kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat menyambut positif kehadiran Bhabinkamtibmas di tengah mereka, berharap kegiatan seperti ini dapat terus dilaksanakan secara rutin. Diharapkan, melalui pendekatan yang baik antara polisi dan masyarakat, tingkat keamanan dan ketertiban di wilayah Polsek Lea-Lea dapat semakin meningkat, menciptakan suasana yang harmonis dan kondusif. Dengan adanya kegiatan Door to Door System ini, diharapkan dapat memperkuat sinergi antara aparat kepolisian dengan masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua Pihak.

B. Hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi kriminalitas

Adapun Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Polsek Lea-Lea dalam menanggulangi kriminalitas, yaitu:

1) Kurangnya partisipasi dari masyarakat/orang tua

Pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya untuk mencegah terjadinya kasus kriminal khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polsek Lea-Lea. Namun hal ini dikembalikan ke masyarakat itu sendiri. Bagaimana masyarakat menyikapi hal tersebut, apakah mereka mau mendengar atau tidak. Setiap kegiatan polisi untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan harus bekerjasama atau bernegosiasi dengan masyarakat tentang apa saja yang ingin dilakukan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan kepada pihak kepolisian, akan tetapi masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar wilayahnya. Karena masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya suatu kasus kriminal, sebab laporan dari masyarakatlah yang akan diproses oleh pihak kepolisian. Namun seringkali kami dapatkan orang tua atau masyarakat yang kurang berpartisipasi dengan pihak kepolisian, dan itu merupakan hambatan yang paling utama.

2) Saksi susah dimintai keterangan dan juga pelaku melarikan diri

Berbagai upaya telah dilakukan pihak kepolisian Polsek Lea-Lea dalam mencegah kasus kriminal, namun upaya tersebut terhalang dikarenakan adanya saksi yang tidak bisa diajak bekerjasama. Dalam artian saksi yang bersangkutan susah dimintai kesaksianya. Hal ini karena banyaknya saksi yang takut terlibat dalam proses pengadilan. Mereka lebih banyak memilih pura-pura tidak tahu dari pada memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini juga dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, dan takutnya masyarakat terlibat dalam proses hukum. Dalam mengimbau semua itu, maka pihak polisian mendatangi langsung rumah dari pihak saksi tersebut untuk dimintai keterangannya.

Maksud dari pelaku melarikan diri ini ialah pihak kepolisian belum bisa mengetahui siapa pelaku kasus kriminal, pelaku pergi meninggalkan daerah wilayah, disinilah polisi melakukan kerja extra untuk menemukan pelaku tersebut. Pihak kepolisian merasa bahwa bagian ini merupakan suatu tantangan bagi pihak polisi

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan, peran Polsek Lea-Lea dalam menangani setiap kasus kriminal yang ada di wilayah hukumnya yaitu melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Polisi Republik Indonesia sebagai pengayom masyarakat dan penegak hukum dalam struktur kehidupan masyarakat memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani, mengatasi setiap tindakan-tindakan kejahatan yang ada di masing-masing wilayah, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Faktor yang menjadi hambatan Polsek Lea-Lea dalam melaksanakan perannya dalam mencegah kasus kriminalitas yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat/orang tua, Saksi susah dimintai keterangan, Pelaku melarikan diri. Peran yang dapat dilakukan Polsek Lea-Lea dalam mencegah terjadinya tindakan kriminalitas diwilayah kerjanya yaitu dengan memberikan perlindungan kepada masyarakat, penegakan hukum, pencegahan pelanggaran hukum, dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya yang dilakukan tersebut akan mengurangi tindak kriminal yang ada di area kerja Polsek Lea-Lea karena daerah tersebut sudah terkontrol dengan baik oleh pihak kepolisian dengan adanya Upaya-upaya tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kami ucapkan kepada Polsek Lea-Lea yang telah memberikan keterangan dalam penyelesaian penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, E. (2020). Tugas dan Fungsi Kepolisian Untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik terhadap Penegak Hukum. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 12(1), 27. <https://doi.org/10.33087/legalitas.v12i1.192>
- Haiti, F. A. (2020). Peran anggota Satuan Reserse Kriminal dalam menanggulangi kejahatan jalanan. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 13(2), 141. <https://doi.org/10.20473/jsd.v13i2.2018.141-151>
- Hasibuan, S. fuj. Iestari, Melisa, M., & Anggraini, N. (2021). Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensip (Penelitian Di Polsek Baturaja Barat). *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 2(1), 76–88. <https://doi.org/10.57084/jpj.v2i1.668>
- Khairani, R., & Ariesa, Y. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kriminalitas Sumatera Utara (Pendekatan Ekonomi). *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan PUBLIK*, 4(2), 99–110.
- Maleong. L.J. (2017). Metode penelitian kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Manasikana, A., Handoyo, S., & Rizqia, G. P. (2019). The Role of Republic of Indonesia State Police in Control of Threatening Criminal Actions with Violence in The Jurisdiction of The Paser Resort Police. *Jurnal Lex Suprema*, 1(2), 1–17.
- Nurfadilah Syawal Ibraya, Sam'un Mukramin, & Fatimah Azis. (2023). Penanggulangan Kriminalitas di Desa Cikoang Kec. Mangarabombang Kab.Takalar. *TOBA: Journal of Tourism, Hospitality and Destination*, 2(2), 24–29. <https://doi.org/10.55123/toba.v2i2.2259>
- Soegiharjo, E., & Sejati, H. (2021). *Endro Soegiharjo, 2 Hono Sejati*. 02(01), 139–151.
- Syahputra, E., Widiartha, I. B. K., & Zubaidi, A. (2019). Rancang Bangun Sistem Informasi Geografis Pemetaan Daerah Rawan Kriminalitas Dikota Mataram Berbasis Web. *Jurnal Manajemen Informatika Dan Sistem Informasi*, 2(2), 39. <https://doi.org/10.36595/misi.v2i2.102>